

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 6 Juli 2021

Penulis,

Nur Fauziah Ramadhani
NIM: 01.17.1152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Nur Fauziah Ramadhani, NIM: 01.17.1152 Mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 6 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Samsidar, S.A.G., M.HI.

NIP. 197511232000032001

Ma'Adul Yaqien Makkarateng, M.H.

NIP. 199101052019031014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone)*” yang disusun oleh saudari Nur Fauziah Ramadhani, NIM. 01.17.1152, Mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah di ujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada hari Rabu, Juli 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*A wal Syakhs yya*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, Mei 2021 M
H

DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. A. Sugirman, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair S.Ag., M. HI. (.....)
Munaqisy I : (.....)
Munaqisy II : (.....)
Pembimbing I : Samsidar, S.Ag.,M.HI. (.....)
Pembimbing II : Ma’Adul Yaqien Makkarateng,M.H. (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين يَدْنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang maha Menciptakan, Menghidupkan dan Mematikan. Syukur Alhamdulillah karena atas berkat, taufiq, rahmat dan hidayah-Nya telah diberikan kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Berdasarkan Perma NO.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone)”*.

Sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabillah Muhammad Saw. yang telah membawa proses transformasi dari masa yang gelap gulita ke zaman yang penuh keadilan dan beradab ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di IAIN BONE. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Ayahanda Muh.Yunus Rauf *rahimahullah* dan Ibu Sabariani, yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dengan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, aamiin allahumma aamiin.
2. Kepada saudara saudari penulis, beserta keluarga- keluarga penulis yang membantu penulis dengan memberi dukungan dan motivasi, semangat dan kasih sayang serta bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan bantuan moril maupun fasilitas sarana dan prasarana pendidikan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Wakil Dekan I Ibu Dr. AsniZubair, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan II Ibu Rosita, S.H., M.H. yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Samsidar,S.AG.,M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Ma'Adul Yaqien Makkarateng,M.H selaku pembimbing II, atas kesediaannya meluangkan

waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya, aamiin.

8. Seluruh dosen fakultas dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN Bone) serta seluruh staf yang telah mendidik, membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang begitu besar kepada mereka atas jasa-jasanya.
9. Terimakasih kepada staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas kesediaannya dalam memberikan informasi mengenai pernikahan anak. Penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan mereka. aamiin
10. Terima kasih kepada informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
11. Kepada teman seperjuangan saya Nurfadhillatul Fajra, Monica Sagitarius, Arni, dan Kiki Karmila yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya HKI 6 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

Dengan ucapan *Syukron wa Jazaakumullahu Khoiran Katsiiran* (bapak, ibu, dan saudara-saudari). Hanya kepada-Nya lah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan

umumnya bagi para pembaca yang budiman di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bone.

Watampone, 6 Juli 2021

Penulis,

Nur Fauziah Ramadhani

NIM. 01.17.1152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Data dan Sumber Data	15
4. Instrumen Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Anak.....	21
B. Perkawinan Anask Usia Dini	30
1. Pengertian Perkawinan Anak Usia Dini.....	30
2. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda	34
3. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur	37
C. Dispensasi Perkawinan PERMA No.5 Tahun 2019.....	41
1. Pengertian Dispensasi	41
2. Pihak yang Boleh Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin	42
3. Dispensasi Kawin Sebelum Lahirnya PERMA No.5 tahun 2019.....	44
4. Dispensasi Kawin Dalam PERMA No.5 tahun 2019	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1. Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	58
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62
B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019.....	68
C. Implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Meminimalisir Pernikahan Dini	74

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

ABSTRAK

Nama : Nur Fauziah Ramadhani
Nim : 01.171.152
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul : Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Skripsi ini membahas tentang Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran DP3A terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA no.5 tahun 2019 dan bagaimana implementasi PERMA No5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menurut DP3A. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3A terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam meminimalisir pernikahan dini. Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah memberikan konseling dengan cara mewawancarai pemohon yang akan melakukan pernikahan yang kemudian hasil konseling diberikan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk diputuskan. Implementasi PERMA No.5 tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan dini sudah berjalan dengan baik, dengan melakukan sosialisasi di berbagai desa yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk membantu masyarakat dalam memahami dampak dari pernikahan dini.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	b	be
	Ta	t	te
			es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
			ha (dengan titik di bawah)
	Kha	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	al		zet (dengan titik di atas)
	Ra	r	Er
	Zai	z	Zet
	Sin	s	Es

	Syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	Apostrof terbalik
	Gain	g	Ge
	Fa	f	Ef
	Qaf	q	Qi
	Kaf	k	Ka
	Lam	l	El
	Mim	m	Em
	Nun	n	En
	Wau	w	We
هـ	Ha	H	ha
	hamzah	’	Apostrof
	Ya	y	ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberitanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah dan y ' </i>	Ai	a dan i
اِ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dn u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اَ ...	<i>Fathah dan alifatauy ' </i>		a dan garis di atas

ع	<i>Kasrah</i> dan <i>y '</i>	ī	i dan garis di atas
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

م ت : *m ta*

ر م : *ram*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, makat *' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

:*rau ah al-a f l*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madinah al-f ilah*

:*al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan

—

dengan sebuah tanda *tasydid* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّانِي : *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjān*

الْحَقَّق : *al-haqq*

نُومِي : *nu”ima*

أَدْوَمِي : ‘*aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i-Contoh:

أَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

أَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,t ’ *marb ah* yang baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

: *al-falsafah*

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta'mur na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zil l al-Qur' n

Al-Sunnah Qabl al-Tadwīn

9. Lafz al-Jal lah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْتُنُ اللّٰهُ *dinull h bill h*

Adapun *t marb tah* di akhiri kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum firahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan kata sanddang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sanddangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallazi bi Bakkata mub rakan

Syahrul Ramad n al-lazi unzila fih al-Qur' n

Nasir al-Din al-T si

Ab Nasr al-Far bi

Al-Gaz li

Al-Munqiz min al-Dal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Walid ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Walid Muhammad Ibnu).
Nasr H mid Ab Zaid, ditulis menjadi: Ab Zaid, Nasr H mid (bukan: Zaid, Nasr H mid Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>sub nah wata' l</i>
saw.	= <i>allall hu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sal m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
dkk	= Dan kawan-kawan.